



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 337/Pid.B/2019/PNCkr
TANGGAL 9 September 2019

Terdakwa

H.E SETIAWAN, SH Bin SUHARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H.E. SETIAWAN,SH Bin SUHARMA.
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya.
3. Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 3 April 1958.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perumahan Mutiara Sentul Blok Q No.11
RT.002/010 Kelurahan Nangewer
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 31 Maret 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;
3. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 4 Mei 2019;
4. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;
5. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2019;
6. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 19 Juli 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 17 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 337/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. E. SETIAWAN, SH. Bin SUHARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000, dan tertanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,-.
- (satu) lembar tanda pendaftaran pelayanan pajak dengan nomor pelayanan 2015.0010.115.
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari sdr. SUMARNA kepada sdr. H.E. SETIAWAN, SH tertanggal 08 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari sdr. SUMARNA tertanggal 30 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kesanggupan transaksi dari Sultani Group tertanggal 01 September 2015.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN :

P E R T A M A :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. E. SETIAWAN, SH. Bin SUHARMA, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 untuk pukul sudah tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2015, saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berkenalan dengan Terdakwa melalui saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah.
- Kemudian Terdakwa menawarkan usaha atau bisnis kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berupa kerja sama pembayaran pajak tanah seluas 1.400m² yang terletak di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dengan menunjukkan foto copi surat kuasa tertanggal 8 September 2014 yang mana Terdakwa telah diberikan kuasa oleh sdr. AA MULYANA selaku pemilik tanah untuk melakukan pengurusan pajak tanah tersebut dan juga surat foto copi surat minta pembayaran tanah dari Sultani Group atas nama H. HASAN (pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah) dengan kesepakatan pajak tanah harus lunas dibayar sehingga Sultani Group akan membayarkan tanah tersebut sesuai surat pemberitahuan kesanggupan transaksi.

Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menawarkan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk memodali pembayaran pajak tanah tersebut dengan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak tanah dengan menjanjikan keuntungan tanah yang diurus oleh Terdakwa yang akan dibeli oleh Sultani Group dengan menunjukkan surat pemberitahuan kesanggupan transaksi tersebut dan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jumlah tanah seluas 1.400m².
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Mr LEE YUNG HSIUNG percaya dan juga percaya dengan perkataan saksi ARI karena sudah melihat sertifikat dan surat setor pajak tersebut.
- Kemudian saksi Mr LEE YUNG HSIUNG mau menyerahkan uang untuk modal pengurusan pajak tanah tersebut di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kab. Bekasi, yang mana saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dua kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 diberikan kwitansi diatas materai ditandatangani oleh Terdakwa yang menerima juga Terdakwa dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 diberikan kwitansi diatas materai ditandatangani oleh terdakwa yang menerima juga Terdakwa dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran "pengurusan biaya pajak tanah seluas 1.400 m² dibandung", yang disaksikan oleh saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI dan saksi KORMAULI SITANGGANG alias ULI.
- Bahwa uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengurusan pembayaran pajak tanah namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum juga mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan juga Terdakwa belum menyelesaikan pengurusan pajak tanah tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut Mr LEE YUNG HSIUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa H. E. SETIAWAN, SH. Bin SUHARMA, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 untuk pukul sudah tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki baarang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2015, saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berkenalan dengan Terdakwa melalui saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah.
- Kemudian Terdakwa menawarkan usaha atau bisnis kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berupa kerja sama pembayaran pajak tanah seluas 1.400m² yang terletak di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Mr. LEE YUNG HSIUANG dengan menunjukkan foto copi surat kuasa tertanggal 8 September 2014 yang mana Terdakwa telah diberikan kuasa oleh sdr. AA MULYANA selaku pemilik tanah untuk melakukan pengurusan pajak tanah tersebut dan juga surat foto copi pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah oleh Sultani Group atas nama H. HASAN dengan kesepakatan pajak tanah harus lunas dibayar sehingga Sultani Group akan membayarkan tanah tersebut sesuai surat pemberitahuan kesanggupan transaksi.

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menawarkan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk memodali pembayaran pajak tanah tersebut dengan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak tanah dengan menjanjikan keuntungan tanah yang diurus oleh Terdakwa yang akan dibeli oleh Sultani Group dengan menunjukkan surat pemberitahuan kesanggupan transaksi tersebut dan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jumlah tanah seluas 1.400m².
- Kemudian saksi Mr LEE YUNG HSIUNG mau menyerahkan uang untuk modal pengurusan pajak tanah tersebut di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kab. Bekasi, yang mana saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dua kali yaitu yang pertama pada tertanggal 3 Agustus 2015 diberikan kwitansi diatas materai ditandatangani oleh Terdakwa yang menerima juga Terdakwa dan yang kedua tertanggal 6 Agustus 2015 diberikan kwitansi diatas materai ditandatangani oleh Terdakwa yang menerima juga Terdakwa dengan pembayaran "pengurusan biaya pajak tanah seluas 1.400 m² dibandung", yang disaksikan oleh saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI dan saksi KORMAULI SITANGGANG alias ULI.
- Bahwa uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengurusan pembayaran pajak tanah namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa apabila tanah tersebut tidak dapat dijual kepada SULTANI Group maka uang tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa dan sampai saat ini saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum juga mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Mr LEE YUNG HSIUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal Terdakwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG di kantor saksi yang mana pada saat Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015 saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS mengenalkan Terdakwa kepada saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa Terdakwa datang keperusahaan saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi bersama dengan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menemui saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG, Terdakwa menawarkan dan mengajak saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG untuk memodali pembayaran pajak tanah yang terletak di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, dan terdakwa memperlihatkan surat kuasa, surat-surat kepemilikan tanah dan surat minat dari pembeli tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG, apabila saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG memberikan modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pajak tanah tersebut, karena tanah tersebut sudah ada peminat untuk dibeli dan dari hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) m2 dari luas tanah 1.400 m2.
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG tertarik dan mau memberikan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan objek tanah tersebut.

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG menyerahkan uang untuk pengurusan objek tanah secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, Terdakwa datang ke kantor saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG, bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima uluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi penyerahan dan saat penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima disaksikan oleh saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dan pada saat itu saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA ijin tidak masuk kerja.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa tidak pernah lagi datang ke kantor saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dan memberitahukan perkembangan tentang pembayaran objek pajak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa janji keuntungan yang akan diberikan terdakwa kepada saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG bilamana tanah yang diurus pajaknya terjual yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /m2 dari jumlah luas 1.400 m2 sehingga jumlah keuntungan total yang akan diberikan sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan bilamana dengan jumlah uang pokok akan mengembalikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa yang meyakinkan saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG juga diperlihatkan surat kuasa, sertipikat tanah dan SSP tanah tersebut kepada saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA dan saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah tersebut sampai sekarang belum terjual dan saksi mengetahui objek tanah tersebut ada di daerah Bandung sesuai dari surat kuasa saksi AA MULYANA kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG sudah berupaya datang ke rumah Terdakwa untuk meminta di kembalikan uang miliknya sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) namun tidak bisa dan selalu dijanjikan terus oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal Terdakwa ketika saksi dikenalkan oleh saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang datang ke perusahaan saksi dalam rangka jual beli tanah.
- Bahwa Terdakwa datang ke perusahaan saksi dalam rangka jual beli tanah, kemudian Terdakwa menawarkan usaha atau bisnis untuk memodali pembayaran pajak yang berada di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memodali pembayaran pajak tanah di daerah Bandung tersebut.
- Bahwa saksi belum diperlihatkan sertifikat tanah yang berlokasi di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung seluas 1.400 m2, dan hanya diperlihatkan foto copy surat kuasa dari saksi AA MULYANA selaku pemilik tanah tertanggal 8 September 2014 dan juga foto copy surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah oleh SULTANI GROUP atas nama H. HASAN S.

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi diperlihatkan foto copy surat kuasa dan foto copi surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi apabila saksi memberikan modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sudah ada peminat pembeli tanah tersebut adalah SULTANI GROUP maka saksi akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter untuk 1.400 m² sehingga saksi akan mendapatkan sejumlah Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), apabila pengurusan pajak tanah tersebut terlaksana.
- Bahwa saksi memberikan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, Terdakwa datang ke kantor saksi, bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi kemudian dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi penyerahan dan saat penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi dan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi kemudian dibuatkan tanda terima disaksikan oleh saksi dan pada saat itu saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA ijin tidak masuk kerja.
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal pembayaran pajak di Bandung karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa dari bulan Agustus 2015 sampai sekarang saksi belum mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak tanah tersebut dan uang modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa apa belum karena setelah Terdakwa menerima uang modal dari saksi, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang pembayaran pajak dan tentang proses penjualan tanah tersebut kepada saksi.

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percaya dengan Terdakwa karena saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA sudah diperlihatkan sertifikat dan surat setor pajak oleh Terdakwa walaupun saksi belum melihat sertifikat dan surat setor pajak dari Terdakwa.
- Bahwa saksi juga tidak diperlihatkan nilai pajak tanah yang akan dibayar, namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi untuk pembayaran pajak saja.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal Terdakwa ketika saksi mengenalkan Terdakwa dengan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG pada saat Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2015 saksi diperintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk mencari lokasi tanah daerah Karawang untuk kawasan Industri kemudian saksi bertemu dengan seorang mediator Karawang yang bernama HAJI dan HAJI memperkenalkan saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan melakukan pertemuan di pabrik saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa pada saat itu terjadi pembicaraan mengenai lokasi di daerah Karawang untuk kawasan Industri dan dua minggu kemudian Terdakwa bersama dua orang yang tidak saksi kenal datang ke pabrik menemui saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan saksi.
- Bahwa Terdakwa menawarkan penyelesaian pajak tanah yang berada di Bandung yang terletak di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung dengan modal untuk penyelesaian pajak tersebut sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah dan surat minat dari pembeli dan saat itu akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1.000,000,/m² dari luas tanah 1.400 m².

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyakinkan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian saksi Mr LEE YUNG HSIUNG tertarik akan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 di PT. Prima Utama Precision Tools Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga 1 Cikarang Bekasi, Terdakwa datang bersama dua orang yang tidak saksi kenal namanya datang kembali ke pabrik menemui saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan uang untuk memodali pembayaran pajak tanah secara bertahap yang pertama memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan oleh saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI yang mana saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI adalah karyawan saksi saksi Mr LEE YUNG HSIUNG yang disaksikan oleh saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan saksi juga kemudian dibuatkan bukti kwitansinya.
- Bahwa yang kedua kali pada tanggal 6 Agustus 2015, saksi Mr LEE YUNG HSIUNG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan bukti kwitansi dengan disaksikan oleh saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI dan pada saat itu saksi ijin tidak masuk kantor, saksi mendapatkan info tersebut dari saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI melalui handphone.
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa sudah tidak pernah datang ke pabrik dan tidak pernah memberikan kabar terkecuali saksi yang menelpon Terdakwa atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi mengenai pembayaran pajak tanah yang di Bandung, dan saksi waktu itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG benar suka tertarik dan sebelumnya juga banyak yang datang menawarkan kerjasama kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa saksi mencari Terdakwa atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG ke Bandung dan ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga menunjukkan lokasi tanah yang akan dibayarkan pajaknya menggunakan uang saksi Mr LEE YUNG HSIUNG tersebut.

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk memodali pembayaran pajak, Terdakwa meyakinkan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dengan memperlihatkan dokumen tanah oleh Terdakwa tentang surat minat pembelian dari PT. Sultani Group dan diperlihatkan sertifikat tanah dan SSP tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa janji akan mengembalikan pokok uang tersebut dan memberikan keuntungan sesuai isi sms Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG yaitu pada tanggal 19 Oktober 2015 namun sampai saat sekarang belum dikembalikan pokok uang tersebut berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan surat kuasa dari saksi AA MULYANA kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan memberitahukan bahwa obyek tanah tersebut berada di Bandung.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sudah berupaya datang ke rumah terdakwa untuk meminta dikembalikan uang miliknya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui surat yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG adalah surat kuasa saksi AA MULYANA bukan surat kuasa atas nama SUMARNA.
- Bahwa obyek tanah tersebut sampai sekarang belum terjual dan yang saksi mengetahui tanah tersebut masih sengketa dikarenakan nama pajak tersebut bukan atas nama SUMARNA melainkan nama orang lain.
- Bahwa saksi juga diperlihatkan surat-surat oleh Terdakwa satu minggu sebelum saksi Mr LEE YUNG HSIUNG melihat di dalam mobil pada bulan bukan Juli 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk nilai pajak sebenarnya yang harus dibayarkan ke kantor pajak karena Terdakwa tidak pernah memperlihatkan nilai pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi AA MULYANA, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai sebidang Pangarang Kota Bandung atas nama RADEN SUMITRA yaitu kakek saksi dan surat tanah tersebut berupa Perponding tanah seluas 1.400 M2 yang beralamat Jl. Homan Rt.01/08 Desa Lengkong Blok Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau mengkuasakan kepada Terdakwa dalam hal jual beli tanah saksi seluas 1.400 M2 yang beralamat Jl. Homan Rt.01/08 Desa Lengkong Blok Pangarang Kota Bandung atas nama RADEN SUMITRA.
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan surat kuasa jual tanah seluas 1.400 M2 yang beralamat Jl. Homan Rt.01/08 Desa Lengkong Blok Pangarang Kota Bandung kepada terdakwa dan tanda tangan yang tertera disurat kuasa tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan bukti surat tanah seluas 1.400 M2 yang beralamat Jl. Homan Rt. 01/08 Desa Lengkong Blok Pangarang Kota Bandung karena surat tersebut sudah saksi simpan di kantor Notaris Siti Mariam yang beralamat di Jl. Sederhana no.12 Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan SUMARNA dan ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu SUMARNA merupakan bapak kandung saksi dan untuk tinggalnya di Garut namun saat sekarang SUMARNA sudah meninggal dunia.
- Bahwa SUMARNA meninggal pada tanggal 06 April 2018 dan copy surat kematiannya dapat saksi berikan sedangkan selama hidupnya SUMARNA tidak pernah memberikan surat kuasa untuk pengurusan dan penjualan tanah yang berlokasi Jl. Homan Rt.01/08 Desa Lengkong Blok Pangarang Kota Bandung kepada terdakwa.
- Bahwa tanah yang berloaksi Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung adalah milik saksi dan untuk pajaknya belum saksi bayarkan sejak tahun 1980 sampai saat sekarang dan untuk besar nilainya saksi belum tahu dikarenakan saksi belum menanyakan ke kantor pajak.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat kuasa tersebut dari SUMARNA pada tahun 2014;

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



5. Saksi DARMANSYAH Bin HASAN, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Jl. Kopo GG PA EMAN No. 10 Rt. 002/006 Desa Situaser Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sejak tahun 1993 dan sebagai ketua RT sejak tahun 1995 sampai saat sekarang.
- Bahwa di alamat Jl. Kopo no 221 Bandung tidak pernah berdiri perusahaan Sultani Group atau perusahaan dengan pemilikinya bernama H. HASAN S.
- Bahwa tempat tersebut milik sdr. OONG yang beralamat alamat Jl. Kopo no 221 Bandung tidak pernah kosong dan dikontrakan oleh OONG kepada orang lain.
- Bahwa tempat yang beralamat di Jl. Kopo No. 221 Bandung masih diginakan untuk jual beli mesin jahit oleh OONG sebagai pemilikinya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan kesanggupan transaksi PT SULTANI GROUP dengan alamat Jl. Kopo no 221 Bandung dari Prof SURYO di Departemen Keuangan dan Terdakwa tidak tahu apakah alamat tersebut milik H. HASAN S.

6. Saksi OONG KURNIAWAN, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alamat tinggal saksi di Kampung Pilar Kencana E3 No. 38 Rt. 003/010 Desa Suka asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung sedangkan untuk alamat Jalan Kopo no 221 Bandung adalah alamat toko saksi.
- Bahwa saksi memiliki toko di jalan Kopo no 221 Bandung sejak tahun 1993 sampai saat sekarang dan toko tersebut saksi pergunakan untuk berjualan mesin jahit dari pertama buka.
- Bahwa saksi memiliki toko yang beralamat di jalan Kopo no 221 Bandung sampai saat sekarang belum pernah saksi kontrakan atau saksi sewakan terhadap orang lain.
- Bahwa toko saksi beralamat di jalan Kopo no 221 Bandung sedangkan untuk nama PT. Sultani Group saya tidak pernah tahu.



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi MOCH YAMIN, S.Sos., MM, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dikantor saksi sewaktu saksi menjadi Lurah di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sebagai PNS di Kecamatan Regol dengan jabatan Kepala seksi pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa saksi menjabat Lurah di Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung sejak tanggal 06 September 2012 sampai tanggal 28 Mei 2015.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung sekitar tahun 2015 namun untuk keperluannya yaitu pengurusan pembelian tanah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk pengurusan apapun.
- Bahwa tanah yang berlokasi berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan luas 1.400m² adalah masuk ke wilayah Desa Cikawao dan untuk pemilknya sesuai dengan Perponding milik SUMITRA.
- Bahwa SUMITRA sebagai pemilk tanah yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan luas 1.400m² sudah meninggal dan kemungkinan yang melanjutkan yaitu anaknya SUMARNA.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat SUMARNA dan untuk tanah tersebut saksi sudah tidak tahu lagi perkembangannya
- Bahwa Terdakwa datang bertemu saksi dikantor saksi untuk pengurusan tanah sdr. SUMARNA yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung.
- Bahwa pada waktu Terdakwa s bertemu dengan saksi tidak membawa dokumen apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi hanya sekali saja sewaktu saksi menjabat Lurah di kelurahan Cikawao dan saat bertemu dikantor saksi, Terdakwa bersama dengan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa Terdakwa akan mengurus pajak tanah yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pajak tanah tersebut belum dibayar oleh pemilik dan yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa kepemilikan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu;

- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi MOCH. YAMIN, S.Sos, MM., karena Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui saksi H. JAENAL ABIDIN, SE Als ZAENAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. JAENAL ABIDIN, SE alias ZAENAL mentransfernya ke rekening saksi MOCH. YAMIN, S.Sos, MM.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan atau memperlihatkan bukti transfer tersebut

8. Saksi H. JENAL ABIDIN,SE Als ZAENAL, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah ikut Terdakwa dalam pengurusan tanah tersebut.
- Bahwa r saksi mengenal saksi MOCH YAMIN,S.Sos.,MM yaitu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan waktu itu saksi MOCH YAMIN,S.Sos.,MM menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Cikawao.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- atau nilai lain dari Terdakwa untuk diberikan kepada saksi MOCH YAMIN,S.Sos.,MM yang saat itu menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Cikawao untuk pengurusan sebidang tanah berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan luas 1.400m².

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan luas 1.400m2 dari saksi AA MULYANA yang merupakan milik saksi AA MULYANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status sebidang tanah berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan luas 1.400m2 dan tidak mengetahui sudah dibayarkan atau tidak pajaknya oleh terdakwa ataupun yang lainnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu;

- Bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi H. JAENAL ABIDIN, SE alias ZAENAL, terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi H. JAENAL ABIDIN, SE alias ZAENAL untuk saksi MOCH. YAMIN, S.Sos, MM. kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi H. JAENAL ABIDIN, SE alias ZAENAL mentransfernya ke rekening saksi MOCH. YAMIN, S.Sos, MM.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menghadirkan atau memperlihatkan bukti transfer tersebut.

9. Saksi LINDU PRARESPATI ANANTO, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di dinas pelayanan pajak atau yang sekarang berubah menjadi nama BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) di kota Bandung sejak bulan Agustus 2013 dan jabatan sekarang sebagai Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta mempunyai tanggung jawab menangani sebaigian kewenangan di bidang PAD2 dilingkup pajak bumi dan bangunan.
- Bahwa saksi jelaskan untuk pegawai di Dinas Pelayanan Pajak (sekarang BPPD) bandung ada yang bernama DADANG HERMAWAN sebagai staf pelaksana pada bidang pajak penetapan dan DADANG HERMAWAN sudah meninggal pada tanggal 22 Juni 2016.

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan objek pajak baru atas nama SUMARNA dengan nomor pelayanan 2015.0010.115 dan tanggal pelayanan 04 Maret 2015 benar terdaftar namun dalam proses penelitian lapangan dan administrasi selanjutnya diketahui bahwa pada objek dimaksud sudah terbit PBB atas nama pihak lain sehingga permohonan atas nama SUMARNA tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa untuk lokasi tanahnya berada di Jalan Hotel Homan No. 4 Rt. 001/008 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung, dan PBBnya setiap tahun ada yang bayar dengan nilai pajak di tahun 2019 sebesar Rp. 44.810.130,- dan yang membayar sampai sekarang bukan atas nama SUMARNA melainkan atas nama pihak lain.
- Bahwa tidak ada pembayaran pajak PBB dengan lokasi di Jalan Hotel Homan No. 4 Rt. 001/008 Kelurahan Cikawao Kec. Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung dengan nama SUMARNA.
- Bahwa saksi jelaskan untuk mekanisme pembayaran pajak PBB ataupun pajak lainnya dengan cara wajib pajak melakukan pembayaran melalui pihak bank yang ditunjuk dan untuk kota Bandung menunjuk Bank BJB dan setelah wajib pajak membayar dengan jumlah nilai yang ditentukan maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima setoran (STTS) dari pihak bank yang diakui sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.
- Bahwa saksi jelaskan wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT PBB sekitar pada bulan Pebruari sampai bulan Maret dalam setiap tahun yang didalamnya ada besaran nilai yang harus bayarkan pada tahun berjalan dan besar nilai pajak juga bisa dilihat pada aplikasi online SIPP (Sistem Informasi Pelayanan PBB).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi ALI ASHARI Bin M. AMIN ARBANI, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kanwil Bandung dengan jabatan pelaksana pengendalian dan bekerja di BPN Kanwil Bandung sejak tahun 2016 dan sebelumnya di BPN Banten.

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika datang ke kantor BPN Kanwil Bandung pada bulan Oktober 2016 akan melakukan pengecekan dan pengurusan surat tanah yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung.
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi dengan membawa copy surat perponding Indonesia atas nama SOEMITRA dan copy surat kuasa pemilik tanah atas nama SUMARNA.
- Bahwa untuk tanah yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung di data kantor BPN Kota Bandung masih kosong tidak ada pemiliknya dikarenakan dalam masalah sengketa.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan penggugatan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut tidak bisa dibuatkan surat kepemilikan bilamana belum ada hasil gugatan siapa yang berhak untuk kepemilikannya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. E. SETIAWAN, SH Bin SUHARMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 12.00 Wib di hotel YEHEZKIEL Bandung.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2015 untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa bertemu dengan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang merupakan karyawan dari saksi Mr LEE YUNG HSIUNG di Hotel Indonesia Jakarta.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu seseorang mediator tanah dari Karawang yang bernama ERIK dan H. HAFID, dan saat itu saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sedang mencari tanah di lokasi Karawang untuk kawasan industri.

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu kemudain Terdakwa bersama seseorang bernama DIKI datang ke kantor saksi Mr LEE YUNG HSIUNG di Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi untuk menanyakan tindak lanjut lokasi tanah yang di Karawang dan saat itu juga dibatalkan dikarenakan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG minta diperlihatkan sertipikat asli yang di Karawang dan Terdakwa tidak menyanggupi karena sertipikat tersebut berada di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan penyelesaian pajak tanah yang berada di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk pengurusan pajak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerlukan uang yang diperlukan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp. 1.000.000/meter dari luas tanah 1.400 m2 kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa kemudian Terdakwa juga meyakinkan saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pajak tanah dengan memperlihatkan surat kuasa asli dari pemilik tanah kepada Terdakwa dan surat minat pembayaran tanah dari PT. Sultani Group selaku pembeli tanah.
- Bahwa yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG adalah surat kuasa dari pemilik tanah atas nama saksi AA MULYANA kepada Terdakwa tertanggal 08 September 2014 dan untuk surat minat pembayaran tanah dari PT. Sultani Group tertanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh H. HASAN S. dan untuk alamatnya di Jl. Kopo no. 221 Bandung 40228,.
- Bahwa setelah meyakinkan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian Terdakwa disuruh datang kembali ke kantor saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk mengambil uang untuk penyelesaian pajak tanah tersebut.

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa datang ke Pabrik milik saksi Mr LEE YUNG HSIUNG bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga 1 (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi bersama dengan DIKI kemudian Terdakwa menerima uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi oleh Saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Mr LEE YUNG HSIUNG minta Terdakwa untuk datang kembali pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 dan saat itu Terdakwa datang bersama DIKI kemudian Terdakwa menerima uang yang kedua dari saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan serah terima berupa kwitansi yang disaksikan oleh Saksi KORMAULI SITANGGANG Als ULI dan setiap penyerahan uang DIKI menunggu di dalam mobil.
- Bahwa untuk surat asli kuasa dan surat minat dari PT. Sultani Group berada di Terdakwa dan Terdakwa bisa memperlihatkannya, namun untuk surat kuasa asli dari saksi AA. MULYANA kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 dan surat kuasa tersebut tidak ada dikarenakan masih tertinggal di rumah sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan surat kuasa tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya bisa membuktikan kuasa yang diberikan SUMARNA kepada Terdakwa berupa surat kuasa bermatrai pada tanggal 08 September 2014 dan di warmeking Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH di Bandung tertanggal 15 Oktober 2015 dan tertanggal 30 September 2014 dibuatkan surat pernyataan dari SUMARNA untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,-/meter dengan status perponding.

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan SUMARNA dengan saksi AA MULYANA yaitu SUMARNA adalah bapak kandung saksi AA MULYANA dan surat kuasa dibuatkan atas nama SUMARNA dan saksi AA MULYANA yaitu awalnya dibuatkan atas nama saksi AA MULYANA dikarenakan atas pengakuan saksi AA MULYANA bahwa SUMARNA (bapak kandung sdr. AA MULYANA) sudah meninggal dan setelah berapa hari kemudian didapatkan kabar bahwa SUMARNA masih hidup kemudian Terdakwa mencari dan bertemu sehingga dibuatkan surat kuasa dari SUMARNA untuk kepengurusan tanah dan dibuatkan juga pernyataan jual tanah tersebut pada saat meyakinkan saksi Mr. LEE YUNG HSIUNG surat kuasa dari SUMARNA belum didapatkan.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran pajak tanah yang berlokasi di Jalan Homan No. 4 Rt. 001/008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah barat Hotel Savoy Homan belakang gedung De Vries Jl. Asia Afrika No 81 Bandung.
- Bahwa terdakwa sudah membayarkan pajaknya pada tanggal 15 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bukti tanda terima pembayaran berupa resi pembayaran pajak yang tertanggal dan kwitansi yang ditandatangani DADANG sebagai orang staf pajak kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan bukti resi pembayara pajak tersebut dan terdakwa hanya menghadirkan kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. DADANG.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendaftarkan data baru atas nama pemohonan objek baru atas nama SUMARNA dengan nomor pelayanan : 2015.0010.115 dan tanggal pelayanan 04 Maret 2015, tanggal selesai (perkiraan) tanggal 01 Juni 2015.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pendaftaran ke kantor pajak untuk penyelesaian pajak milik SUMARNA yang berada di bandung tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Lurah saksi MOH. YAMIN S.Sos namun tidak dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan PM1 di Kelurahan Cikawao Kec. Lengkong bandung namun tidak dibuatkan tanda terima.

Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang Terdakwa serahkan kepada Lurah saksi MOH. YAMIN S.Sos melalui saksi M. JAENAL ABIDIN kemudian ditransfer melalui rekening atas nama saksi MOH. YAMIN S.Sos dan Terdakwa mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikan bukti pengiriman rekening tersebut.
- Bahwa untuk sisa uang sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) Terdakwa gunakan untuk memberikan kepada SUMARNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ALI staf BPN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk operasional sedangkan untuk tanah tersebut sampai saat sekarang belum terjual dikarenakan ada masalah sengketa kepemilikan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut sengketa dari orang pajak DADANG dan ALI staf BPN ketika pengajuan ukur ulang.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000, dan tertanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar 250.000.000,-.
2. (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,.
3. (satu) lembar tanda pendaftaran pelayanan pajak dengan nomor pelayanan 2015.0010.115.
4. 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari sdr. SUMARNA kepada sdr. H.E. SETIAWAN, SH tertanggal 08 September 2014.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari sdr. SUMARNA tertanggal 30 September 2014.
6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kesanggupan transaksi dari Sultani Group tertanggal 01 September 2015.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berkenalan dengan Terdakwa melalui saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah.
- Bahwa Terdakwa datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah, kemudian Terdakwa menawarkan usaha atau bisnis untuk memodali pembayaran pajak yang berada di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk memodali pembayaran pajak tanah di daerah Bandung tersebut.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum diperlihatkan sertifikat tanah yang berlokasi di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung seluas 1.400 m², dan hanya diperlihatkan foto copy surat kuasa dari saksi AA MULYANA selaku pemilik tanah tertanggal 8 September 2014 dan juga foto copy surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah oleh SULTANI GROUP atas nama H. HASAN S.
- Bahwa selain saksi Mr LEE YUNG HSIUNG diperlihatkan foto copy surat kuasa dan foto copi surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG apabila saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sudah ada peminat pembeli tanah tersebut adalah SULTANI GROUP maka saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter untuk 1.400 m² sehingga saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan sejumlah Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), apabila pengurusan pajak tanah tersebut terlaksana.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, Terdakwa datang ke kantor saksi Mr LEE YUNG HSIUNG, bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi penyerahan dan saat penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima disaksikan oleh saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan pada saat itu saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA ijin tidak masuk kerja.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG mau menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal pembayaran pajak di Bandung karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.
- Bahwa dari bulan Agustus 2015 sampai sekarang saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak tanah tersebut dan uang modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa apa belum karena setelah Terdakwa menerima uang modal dari saksi Mr LEE YUNG HSIUNG, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang pembayaran pajak dan tentang proses penjualan tanah tersebut kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.

Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percaya dengan Terdakwa karena saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA sudah diperlihatkan sertifikat dan surat setor pajak oleh Terdakwa walaupun saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum melihat sertifikat dan surat setor pajak dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG juga tidak diperlihatkan nilai pajak tanah yang akan dibayar, namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk pembayaran pajak saja.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan berusaha untuk mengembalikan uang saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan tetapi saksi Mr LEE YUNG HSIUNG meminta pengembalian uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Halaman 28 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama H. E. SETIAWAN, SH Bin SUHARMA dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, membujuk adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi dan cara-cara membujuk dalam tindak pidana penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, saksi Mr LEE YUNG HSIUNG berkenalan dengan Terdakwa melalui saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA yang pada saat itu merupakan karyawan PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke perusahaan saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dalam rangka jual beli tanah, kemudian Terdakwa menawarkan usaha atau bisnis untuk memodali pembayaran pajak yang berada di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung, sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk memodali pembayaran pajak tanah di daerah Bandung tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum diperlihatkan sertifikat tanah yang berlokasi di Jl. Homan Rt. 001 Rw. 008 Desa Lengkong Blok Pangarang sebelah Hotel Sarvoy Homan Jl. Asia Afrika Bandung seluas 1.400 m², dan hanya diperlihatkan foto copy surat kuasa dari saksi AA MULYANA selaku pemilik tanah tertanggal 8 September 2014 dan juga foto copy surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah oleh SULTANI GROUP atas nama H. HASAN S.

Menimbang, bahwa selain saksi Mr LEE YUNG HSIUNG diperlihatkan foto copy surat kuasa dan foto copi surat pemberitahuan kesanggupan transaksi pembelian tanah, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG apabila saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sudah ada peminat pembeli tanah tersebut adalah SULTANI GROUP maka saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter untuk 1.400 m² sehingga saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan mendapatkan sejumlah Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), apabila pengurusan pajak tanah tersebut terlaksana.



Menimbang, bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG memberikan uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, Terdakwa datang ke kantor saksi Mr LEE YUNG HSIUNG, bertempat di PT PRIMA UTAMA PRECISION TOOLS yang beralamat di Jl. Mahoni 3 No. 2 Kawasan Multiguna Niaga I (Hyundai) Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi penyerahan dan saat penyerahan tersebut disaksikan oleh saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA.

Menimbang, bahwa yang kedua kalinya Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan saksi KORMAULI SITANGGANG als ULI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi Mr LEE YUNG HSIUNG kemudian dibuatkan tanda terima disaksikan oleh saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan pada saat itu saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA ijin tidak masuk kerja.

Menimbang, bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG mau menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal pembayaran pajak di Bandung karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.

Menimbang, bahwa dari bulan Agustus 2015 sampai sekarang saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak tanah tersebut dan uang modal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa apa belum karena setelah Terdakwa menerima uang modal dari saksi Mr LEE YUNG HSIUNG, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang pembayaran pajak dan tentang proses penjualan tanah tersebut kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG.

Menimbang, bahwa percaya dengan Terdakwa karena saksi ARI MOCHAMAD ZIKRI Bin DUDUNG SURAWINATA sudah diperlihatkan sertifikat dan surat setor pajak oleh Terdakwa walaupun saksi Mr LEE YUNG HSIUNG belum melihat sertifikat dan surat setor pajak dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mr LEE YUNG HSIUNG juga tidak diperlihatkan nilai pajak tanah yang akan dibayar, namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG untuk pembayaran pajak saja.

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada saksi Mr LEE YUNG HSIUNG dan berusaha untuk mengembalikan uang saksi Mr LEE YUNG HSIUNG akan tetapi saksi Mr LEE YUNG HSIUNG meminta pengembalian uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan kualifikasi Penipuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 378 KUHPidana karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000, dan tertanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar 250.000.000,-, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,1 (satu) lembar tanda pendaftaran pelayanan pajak dengan nomor pelayanan 2015.0010.115, 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari sdr. SUMARNA kepada sdr. H.E. SETIAWAN, SH tertanggal 08 September 2014,1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari sdr. SUMARNA tertanggal 30 September 2014.dan (satu) lembar surat pemberitahuan kesanggupan transaksi dari Sultani Group tertanggal 01 September 2015 tersebut menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 33 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Mr. LEE YUNG HSIUNG sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. E. SETIAWAN, SH Bin SUHARMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000, dan tertanggal 06 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar 250.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,.
 - 1 (satu) lembar tanda pendaftaran pelayanan pajak dengan nomor pelayanan 2015.0010.115.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari sdr. SUMARNA kepada sdr. H.E. SETIAWAN, SH tertanggal 08 September 2014.

Halaman 34 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari sdr. SUMARNA tertanggal 30 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kesanggupan transaksi dari Sultani Group tertanggal 01 September 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat , tanggal 6 September 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ANDRIYANIE,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO,S.H.,M.H